



PENETAPAN
Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Rofik Rifai, Blitar, 11 Maret 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan Brubuh, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Joko Trisno Mudiyanto, S.H., dan Hendi Priono, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor: “JTM & REKAN”, beralamat di Jalan Srigading Gg. II No. 03, RT. 01 RW. 13, Kepanjenkidul, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 27 November 2023 di bawah register perkara Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya diterangkan dahulu pernah hidup seseorang bernama Musayarah yang selama hidupnya menikah sebanyak 3 (tiga) kali:
 - Pernikahan Pertama, dengan Samsul Rijal, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Shobakhul Khoir, Hari Yudiono, S.H., dan Isa Anshori;
 - Pernikahan Kedua, dengan Nurudin, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Siti Musta'inah (yang akan di ampu), Rofik Rifai (Pemohon), dan Himatul Widatik Utami Suraya;
 - Pernikahan Ketiga, dengan Ahmad Ghofur, tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Ketiga suami Almarhumah Musayarah telah meninggal dunia;
 - Samsu Rijal, meninggal dunia pada 25-10-2004;
 - Nurudin, meninggal dunia pada 20-08-1979;



- Ahmad Ghofur, meninggal dunia pada 04-12-2022;
3. Bahwa berdasarkan (Posita 1) Pemohon adalah Saudara Kandung (Seayah dan Seibu) dari Siti Musta'inah;
4. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 4 Februari 2023, dengan meninggalkan beberapa harta peninggalan/waris dimana salah satunya adalah Tabungan di Bank BCA No. Rekening 32210244051 atas nama Muyasarah;
5. Bahwa sesuai dengan Penetapan No. 0170/Pdt.P/2023/PA.BL, dalam Penetapan yang ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Musayarah adalah: Shobakhul Khoir, Hari Yudiono, S.H., Isa Anshori, Siti Musta'inah (yang akan di ampu), Rofik Rifai (Pemohon), dan Himatul Widatik Utami Suraya;
6. Bahwa Pemohon dan Para Ahli Waris Almarhumah Muyasarah bermaksud melakukan penutupan rekening bank dan pengambilan tabungan di Bank BCA atas nama Muyasarah (Posita 4) yang tentu memerlukan persetujuan dari semua Ahli Waris (salah satunya adalah Siti Musta'inah);
7. Bahwa Siti Musta'inah dalam perkawinannya dengan Misbachul Munir, memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu: Ella Laila Firda Fatmawati, Perempuan, 25 Tahun dan Firmansyah, laki-laki, 16 Tahun;
8. Bahwa Siti Musta'inah sejak kecil mengalami gangguan jiwa, kadang kala sembuh tetapi kerap kali kambuh dalam waktu yang lama, dan terakhir Oktober tahun 2023 kembali mengalami gangguan jiwa (sekarang dalam perawatan dan pengawasan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, Lawang – Malang);
9. Bahwa penutupan dan pengambilan harta peninggalan Almarhumah Muyasarah (Tabungan BCA) selain dimaksud untuk dibagi waris secara merata juga dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan dan perawatan Siti Musta'inah karena selama ini dalam pengawasan dan pemenuhan kebutuhan dari saudara-saudara kandungnya;
10. Bahwa seluruh saudara kandung Siti Musta'inah sebagai sesama Ahli Waris Almarhumah Muyasarah yang berhak mewarisi tabungan BCA memberikan persetujuan dalam Permohonan Pengampuan ini kepada Pemohon sebagai Pengampu, mengingat kedua anak Siti Musta'inah, Ella Laila Firda Fatmawati tidak memperdulikan kehidupan ibunya dan Firmansyah masih dibawah umur, demikian juga Suami Siti Musta'inah tidak jelas keberadaannya (menurut info telah menikah lagi);
11. Bahwa demi perlindungan terhadap Hak Siti Musta'inah atas tabungan harta peninggalan Almarhumah Muyasarah, Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Ahli Waris lainnya siap untuk memberikannya dalam bentuk biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Jiwa dan kebutuhan hidup lainnya;

12. Bahwa untuk penutupan dan pengambilan Rekening BCA atas nama Muyasarah, Bank BCA mensyaratkan adanya Penetapan Pengampuan Siti Musta'inah (Tidak Cakap Hukum karena Gangguan Jiwa) dari Pengadilan Negeri tempat dimana Siti Musta'inah berdomisili dan tempat Pemohon berdomisili oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan ini ke Pengadilan Negeri Blitar;

13. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya Permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim Pemeriksa agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama: Siti Musta'inah berada dalam ketidakmampuan bertindak secara hukum karena gangguan jiwa dan oleh karenanya ditetapkan dalam Pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Siti Musta'inah dalam tindakan hukum bersama-sama dengan Para Ahli Waris Almarhumah Muyasarah untuk melakukan penutupan Rekening dan Pengambilan Tabungan BCA No. Rekening 3221024051 atas nama Muyasarah (Ibu Pemohon);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3505121103770001, atas nama Rofik Rifai, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 01-09-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505221216120002, nama Kepala Keluarga Siti Musta'inah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 07-05-2015, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia, Nomor rekening 3221024051, atas nama Muyasarah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3505-KM-23032023-0007, atas nama Muyasarah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 23-03-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Perawatan Pasien Penjamin Bayar Sendiri, Lawang, 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Penetapan Ahli Waris, Nomor 0170/Pdt.P/2023/PA.BL, tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Ella Laila Firda Fatmawati, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Termohon (Siti Musta'inah);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal beralamat di Lingkungan Brubuh, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan pengampunan tersebut karena Ibu Kandung Saksi (Siti Musta'inah) sedang sakit jiwa dan untuk pencairan uang Almarhumah Muyasarah (Nenek Saksi) di Bank BCA;
- Bahwa Ibu Kandung Saksi (Siti Musta'inah) saat ini dirawat di Rumah Sakit Jiwa di Malang;
- Bahwa menurut cerita keluarga besar, Ibu Kandung Saksi (Siti Musta'inah) terkena gangguan jiwa sejak masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Ayah Kandung Saksi saat ini;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan Ibu Kandung Saksi (Siti Musta'inah) di Rumah Sakit Jiwa selama ini adalah keluarga;
- Bahwa Saksi tidak keberatan Pemohon sebagai pengampu dari Ibu Kandung Saksi (Siti Musta'inah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan

Saksi;

2. Saksi Sulastri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan Termohon (Siti Musta'inah);
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon (Siti Musta'inah) adalah saudara kandung, yang mana Termohon (Siti Musta'inah) sebagai Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal beralamat di Lingkungan Brubuh, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Pemohon dan Termohon (Siti Musta'inah) telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai saudara kandung berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu: Siti Musta'inah (Termohon), Rofik Rifai (Pemohon) dan Himatul Widatik Utami Suraya;
- Bahwa Saksi tahu Termohon (Siti Musta'inah) sebagai orang yang dimohonkan pengampunan saat ini kondisinya tidak cakap atau gangguan jiwa dan sering ngamuk-ngamuk;
- Bahwa Saksi tahu dahulu Termohon (Siti Musta'inah) mempunyai suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ella Laila Firda Fatmawati dan Firmansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan suami dari Termohon (Siti Musta'inah) tersebut;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Termohon (Siti Musta'inah) sedang dirawat dan diobatkan di Rumah Sakit Jiwa di Malang;
- Bahwa Saksi tahu yang merawat dan mengobati Termohon (Siti Musta'inah) di Rumah Sakit Jiwa di Malang adalah saudara-saudaranya, termasuk juga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap Termohon (Siti Musta'inah) adalah untuk keperluan pengambilan uang di Bank BCA atas nama Ibu Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu Almarhumah Muyasarah;
- Bahwa Saksi tahu uang tersebut diambil untuk dibagi sesama Ahli Waris dan penutupan rekening atas nama Almarhumah Muyasarah;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah berinteraksi dengan Termohon (Siti Musta'inah) yang mana selama berinteraksi tersebut

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Blt



Saksi pernah diberi kalender dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Termohon (Siti Musta'inah);

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Setyo Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan Termohon (Siti Musta'inah);
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon (Siti Musta'inah) adalah saudara kandung, yang mana Termohon (Siti Musta'inah) sebagai Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon (Siti Musta'inah) kurang lebih selama 20 tahun;
- Bahwa Saksi tahu orang tua kandung Pemohon dan Termohon (Siti Musta'inah) yang bernama Muyasarah saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai saudara kandung berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu: Siti Musta'inah (Termohon), Rofik Rifai (Pemohon) dan Himatul Widatik Utami Suraya;
- Bahwa Saksi tahu dahulu Termohon (Siti Musta'inah) mempunyai suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ella Laila Firda Fatmawati dan Firmansyah;
- Bahwa Saksi tahu Termohon (Siti Musta'inah) dimohonkan pengampunan oleh Pemohon karena tidak cakap atau gangguan jiwa dan sering mengamuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan suami Termohon (Siti Musta'inah) saat ini;
- Bahwa Saksi tahu Termohon (Siti Musta'inah) saat ini dirawat dan diobatkan di Rumah Sakit Jiwa di Malang;
- Bahwa Saksi tahu selama ini yang merawat dan mengobati Termohon (Siti Musta'inah) di Rumah Sakit Jiwa di Malang yaitu saudara-saudaranya, termasuk juga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap Termohon (Siti Musta'inah) adalah untuk pengambilan uang di Bank BCA atas nama Ibu kandungnya yaitu Muyasarah yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengambil uang tersebut untuk keperluan akan dibagi sesama Ahli Waris dan untuk penutupan rekening atas nama Almarhumah Muyasarah;



- Bahwa Saksi sebelumnya pernah berinteraksi dengan Termohon (Siti Musta'inah) yang mana selama berinteraksi tersebut Saksi pernah dihujat atau ngolok-ngolok oleh Termohon (Siti Musta'inah) apabila tidak diberi sesuatu;

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
Bahwa Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan penetapan kepada Kakak Kandung Pemohon yang bernama: Siti Musta'inah berada dalam ketidakmampuan bertindak secara hukum karena gangguan jiwa dan oleh karenanya ditetapkan dalam Pengampuan, serta memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai Pengampu dari Siti Musta'inah dalam tindakan hukum bersama-sama dengan Para Ahli Waris Almarhumah Muyasarah untuk melakukan penutupan Rekening dan Pengambilan Tabungan BCA No. Rekening 3221024051 atas nama Muyasarah (Ibu Pemohon);

Menimbang bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan yaitu berupa bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, fotokopi dari fotokopi, dan ternyata sesuai yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Ella Laila Firda Fatmawati, Saksi Sulastri dan Saksi Setyo Budi, yang telah memberikan keterangannya dengan Saksi Sulastri dan Saksi Setyo Budi masing-masing dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Brubuh, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-2 sampai dengan P-6, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon (Siti Musta'inah) merupakan anak kandung dari Muyasarah yang beralamat di Dusun Selopuro, RT. 003 RW. 001, Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar Muyasarah selama hidupnya mempunyai tabungan di Bank Central Asia KCP Wlingi atas nama Muyasarah;
- Bahwa benar Ibu Kandung Pemohon dan Termohon (Siti Musta'inah) yang bernama Muyasarah telah meninggal dunia pada tanggal 04-02-2023;
- Bahwa benar saat ini Termohon (Siti Musta'inah) mengalami gangguan jiwa dan sedang dalam perawatan dan pengawasan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, Lawang – Malang;
- Bahwa benar Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Musayarah adalah: Shobakhul Khoir, Hari Yudiono, S.H., Isa Anshori, Siti Musta'inah, Rofik Rifai dan Himatul Widatik Utami;
- Bahwa benar, Pemohon selaku adik kandung dari Termohon (Siti Musta'inah) tersebut bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengampuan (*Curatele*) dari Pengadilan Negeri sebagai Pengampu dari Termohon (Siti Musta'inah) dalam tindakan hukum bersama-sama dengan Para Ahli Waris Almarhumah Muyasarah untuk melakukan penutupan rekening dan pengambilan Tabungan BCA Nomor Rekening 3221024051 atas nama Muyasarah (Ibu Pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok dari Permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai pengertian dari Pengampuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), "*Pengampuan adalah setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah Pengampuan, pun jika kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya*";

Menimbang, bahwa dengan membaca isi pasal diatas maka dapatlah disimpulkan mengenai pengertian dari pengampuan adalah peletakan orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap pun jika kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya dalam keadaan sama seperti anak yang belum dewasa dan diwakili oleh pengampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila akan melakukan perbuatan hukum. Karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka harus diampu oleh orang lain yang pelaksanaannya harus diawasi oleh pihak yang berwenang untuk itu (Balai Harta Peninggalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengampu (*Curator*) adalah setiap keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semendah dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat serta suami atau istri yang berhak meminta pengampunan atas seorang ke pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kurandus* adalah orang yang ditaruh dibawah pengampunan karena menderita sakit ingatan maupun dengan alasan mengobrakpakan kekayaannya (boros);

Menimbang, bahwa orang yang diletakkan dibawah pengampunan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan Hakim lantas dimasukkan kedalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang-undang, yaitu yang disebut dengan Pengampu atau *Curator*, yang diletakkan dalam pengampunan, dalam urusan mengenai diri pribadi maupun harta kekayaan orang tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyebutkan: *"Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam pasal 439, maka jika ada alasan untuk itu, pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara guna mengurus pribadi dan harta kekayaan si yang pengampuannya diminta"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Ibu Kandung Pemohon yang bernama Musayarah selama hidupnya menikah sebanyak 3 (tiga) kali, pernikahan pertama dengan Samsul Rijal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Shobakhul Khoir, Hari Yudiono, S.H., dan Isa Anshori, pernikahan kedua dengan Nurudin dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Siti Musta'inah, Rofik Rifai, dan Himatul Widatik Utami Suraya dan pernikahan ketiga dengan Ahmad Ghofur namun tidak dikaruniai anak, yang mana Samsul Rijal telah meninggal dunia pada tanggal 25-10-2004, Nurudin telah meninggal dunia pada tanggal 20-08-1979 dan Ahmad Ghofur telah meninggal dunia pada tanggal 04-12-2022, sedangkan Ibu Kandung Pemohon yaitu Musayarah, telah meninggal dunia pada tanggal 04-02-2023 (vide bukti surat P-4), sehingga telah ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Musayarah yaitu: Shobakhul Khoir, Hari Yudiono, S.H., Isa Anshori, Siti Musta'inah, Rofik Rifai, dan Himatul Widatik Utami (vide bukti surat P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu saudara kandung dari Pemohon yaitu yang bernama Siti Musta'inah sudah lama mengalami sakit gangguan jiwa (Tidak Cakap Hukum karena Gangguan Jiwa), hal mana bersesuaian dengan bukti surat P-5 (Fotokopi Surat Perjanjian Perawatan Pasien Penjamin Bayar Sendiri, Lawang, 10 Oktober 2023), sehingga Pemohon selaku adik kandung dari Siti Musta'inah tersebut bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengampuan (*Curatele*) dari Pengadilan Negeri untuk bertindak sebagai Pengampu dari Siti Musta'inah dalam tindakan hukum bersama-sama dengan Para Ahli Waris Almarhumah Muyasarah untuk melakukan penutupan rekening dan pengambilan Tabungan BCA No. Rekening 3221024051 atas nama Muyasarah (Ibu Pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yang dimaksud dengan Pengampu (*Curator*) adalah setiap keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semendah dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat serta suami atau istri yang berhak meminta pengampuan atas seorang ke pengadilan, sehingga dengan demikian Pemohon yang adalah merupakan saudara kandung dari Siti Musta'inah yang berdasarkan fakta di persidangan Siti Musta'inah mengalami sakit gangguan jiwa (Tidak Cakap Hukum karena Gangguan Jiwa), sehingga Pemohon sebagai adik kandung berhak untuk menjadi Pengampu atau (*Curator*) terhadap saudaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 433, 441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Blt



2. Menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama: Siti Musta'inah berada dalam ketidakmampuan bertindak secara hukum karena gangguan jiwa dan oleh karenanya ditetapkan dalam Pengampunan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Siti Musta'inah dalam tindakan hukum bersama-sama dengan Para Ahli Waris Almarhumah Muyasarah untuk melakukan penutupan Rekening dan Pengambilan Tabungan BCA No. Rekening 3221024051 atas nama Muyasarah (Ibu Pemohon);
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kedalam sistem informasi perkara oleh Hakim tersebut, dibantu Gunadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Gunadi, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Meterai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)